



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.

ATRIUM MULIA, 3A FLOOR, SUITE 3A-02  
JL. H. R. RASUNA SAID KAV. B10-11 JAKARTA-12910, INDONESIA  
P.O. BOX 6146-MT, JAKARTA 10310, INDONESIA  
TEL : (62-21) 2965 1777 FAX : (62-21) 2965 1788

Jakarta, 18 Maret 2014

Nomor: 015-03/CS/ANJ/2014

Kepada Yth.  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 8  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Perihal : *Loan Agreement* antara PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais dengan PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa**

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2009, tanggal 25 Nopember 2009, dengan ini kami, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk ("**Perseroan**"), menyampaikan bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 telah ditandatangani:

1. *Loan Agreement* antara PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais – anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan lebih dari 99% ("ANJAS") dengan PT Permata Putera Mandiri – anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan lebih dari 99%:

Fasilitas pinjaman	USD 5,500,000 (lima juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat).
Jangka waktu pinjaman	3 tahun sejak tanggal perjanjian.
Suku bunga pinjaman	2,75% per tahun
Tujuan penggunaan	Pembiayaan proyek pembangunan kebun kelapa sawit di Papua.

2. *Loan Agreement* antara ANJAS dengan PT Putera Manunggal Perkasa – anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan lebih dari 99%:

Fasilitas pinjaman	USD 6,500,000 (enam juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat).
Jangka waktu pinjaman	3 tahun sejak tanggal perjanjian.
Suku bunga pinjaman	2,75% per tahun
Tujuan penggunaan	Pembiayaan proyek pembangunan kebun kelapa sawit di Papua.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk



Naga Waskita  
Sekretaris Perusahaan

**Tembusan Yth. :**

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.